

PT. ASURANSI TRI PAKARTA
SURABAYA DIPONEGORO
JL. RAYA DIPONEGORO NO. 208
Ph 031-5613322 Fax.031-5674682

JAMINAN PELAKSANAAN

Bond No : 10311022200032

Nilai : Rp 282,719,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT PERDAGANGAN BARANG INDONESIA Address: GEDUNG GRAHA PENA JAWA POS JL. A. YANI NO. 88 LT. 10 R. 1009 SURABAYA JAWA TIMUR** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan **PT. ASURANSI TRI PAKARTA Address : JL. RAYA DIPONEGORO NO. 208 SURABAYA 60264** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII Address : JL RAJAWALI NO 44 SURABAYA JAWA TIMUR**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **OBLIGEE**, atas uang sejumlah Rp 282,719,000.00 (Terbilang : DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **PERJANJIAN NOMOR : 21/PKS/779/VIII/2022 TANGGAL 02 AGUSTUS 2022**, tentang **PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TAHAP I** antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE**, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika **PRINCIPAL** menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Jika **PRINCIPAL** membayar, memperbaiki, dan mengganti pada **OBLIGEE** semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita **OBLIGEE** oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak; maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal **21 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **29 Desember 2022** dan dapat dimintakan perpanjangan oleh **PRINCIPAL** sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :

Jika **PRINCIPAL** menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku mulai dari tanggal **21 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **29 Desember 2022** dan dapat dimintakan perpanjangan oleh **PRINCIPAL** sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.

4. KLAUSULA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Menyimpang dari ketentuan Sertifikat, Penjaminan ini mengecualikan pencairan jaminan / wanprestasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- (a) Praktek KKN
 - (b) Penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran
 - (c) Tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas
5. The **SURETY** shall pay to the **OBLIGEE** the amount that really sustained by him not later than 30 (thirty) calendar days after having received a written claim from the **OBLIGEE** based on **OBLIGEE'S** DECREE concerning the default agreed by the **PRINCIPAL**.